

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah telah diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2000 yang didasarkan pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Dalam UU Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004 pasal 21 menjelaskan mengenai hak pemerintah daerah, salah satunya adalah berhak memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu, dijelaskan lebih lanjut pada pasal 23 ayat 1 bahwa hak dan kewajiban daerah sebagaimana dalam pasal 21 dan pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang kita kenal dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah salah satunya terdiri dari pajak daerah (Djasuli, 2013:85). Ketentuan khusus pajak daerah mulai diberlakukan efektif sejak otonomi daerah diberlakukan pada tahun 2000, dan selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya peraturan mengenai otonomi daerah tersebut pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri terutama dalam hal keuangan daerah yang digunakan untuk

pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Selain itu, dengan adanya peraturan mengenai pajak daerah serta retribusi daerah seiring diberlakukannya otonomi daerah adalah bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas kepada daerah mengenai pajak dan retribusi daerah apa saja yang bisa dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Setiap daerah memiliki potensi pajak daerah yang berbeda-beda. Namun, penerimaan pajak suatu daerah maupun suatu negara akan mengalami hambatan jika pajak tersebut diselewengkan oleh oknum-oknum yang sengaja melakukan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan pajak dapat dilakukan oleh aparat perpajakan maupun oleh Wajib Pajak. Istilah untuk penggelapan pajak dikenal dengan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (Mardiasmo, 2013:9). Penggelapan pajak (*tax evasion*) sangat merugikan negara karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan hal itu (Gunadi, 2007).

Begitu besar kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindakan *tax evasion* menyebabkan beberapa peneliti tertarik untuk meneliti mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*). Penelitian yang dilakukan oleh Nickerson et al, (2009) mampu menyajikan dimensi skala etika penggelapan pajak yang hasilnya adalah terdapat tiga fokus dimensi yang nyata mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu *tax fairness*, sistem perpajakan, dan diskriminasi. Mc Gee (2009) juga meneliti etika penggelapan pajak (studi kasus opini di Iran) menggunakan keadilan pajak, sistem perpajakan, dan diskriminasi sebagai variabel untuk mengukur keetisan penggelapan pajak dan ternyata penggelapan pajak menurut masyarakat Iran

dianggap etis dalam hal tertentu misalkan ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi ataupun tidak mendapatkan imbalan atas pembayaran pajak.

Suminarsasi dan Supriyadi (2011) juga meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) yang menghasilkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak sedangkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) juga meneliti tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*) dengan hasil ketiga variabel keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi yang sama dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011), dan variabel kemungkinan terdeteksinya kecurangan juga mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) berfokus terhadap etika penggelapan pajak, namun adapula penelitian yang memfokuskan penelitian pada tindakan *tax evasion*. Penelitian tersebut dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) yang berjudul Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion* yang menghasilkan bahwa hanya variabel ketidakpercayaan kepada pihak fiskus yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan variabel *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian ini, merupakan replikasi dari penelitian Friskianti dan

Handayani (2014). Jika pada beberapa penelitian sebelumnya cenderung fokus terhadap penggelapan pajak berkaitan dengan pajak pusat, maka penelitian ini ingin membahas mengenai penggelapan pajak berkaitan dengan pajak daerah dengan judul Pengaruh *Tax Fairness* dan Sistem Perpajakan terhadap Tindakan *Tax Evasion* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Sidoarjo).

Peneliti menggunakan Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi penelitian dengan alasan karena berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011 sampai dengan 2013 realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi kedua diantara kabupaten di Jawa Timur lainnya adalah Kabupaten Sidoarjo dengan total penerimaan Rp 264.625.000.000. Berdasarkan data penerimaan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2013 yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, pajak restoran di Kabupaten Sidoarjo memiliki penerimaan yang besar dari sembilan pajak daerah lainnya dengan peringkat keempat yaitu sebesar Rp 22.000.000.000,- dan pajak restoran cukup banyak terjadi penggelapan pajak diantaranya berupa tindakan Wajib Pajak yang enggan mendaftarkan usaha, tidak membayar pajak tepat waktu ataupun kurang bayar, dan juga melaporkan omzet kurang dari omzet yang sebenarnya, hal ini diungkapkan oleh Bapak Eddy Gunarto selaku kepala bidang Penagihan Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo. Oleh sebab itu, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu pihak aparat pajak daerah khususnya Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Kekayaan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo untuk lebih memaksimalkan pajak restoran melalui penentuan aturan dan kebijakan terkait perpajakan daerah yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) masih sangat banyak dilakukan di berbagai negara terutama di Indonesia. Penggelapan pajak sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Wajib Pajak saja namun juga dilakukan oleh aparat perpajakan. Namun, pada penelitian ini lebih memfokuskan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Penggelapan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat membayar pajak yang terhutang dengan jumlah yang sangat minimal namun menggunakan cara-cara yang *illegal*.

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang salah satunya dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) dengan judul Pengaruh *Self Assessment System*, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan *Tax Evasion* menghasilkan bahwa hanya ketidakpercayaan kepada pihak fiskus yang berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*, sedangkan *self assessment system*, keadilan, dan teknologi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Penelitian Friskianti dan Handayani (2014) difokuskan pada pajak pusat, dari penelitian sebelumnya tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan menguji pengaruh *tax fairness* dan sistem perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) namun fokus terhadap pajak daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *tax fairness* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*?

1.3 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini terfokus untuk mengetahui pengaruh *tax fairness* dan sistem perpajakan terhadap tindakan *tax evasion* dengan studi kasus pada wajib pajak restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengkaji mengenai pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax fairness* terhadap tindakan *tax evasion*.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

1. Menjadi masukan informasi untuk Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo, untuk terus melakukan langkah intensifikasi penerimaan pajak. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan penerimaan pajak negara melalui gerakan kesadaran membayar pajak.
2. Merupakan sumbangsih bagi perkembangan ilmu akuntansi khususnya bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa maupun akuntan mengenai perpajakan dan *tax evasion*.

3. Merupakan informasi kepada masyarakat bahwa sangat dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak.
4. Dapat digunakan pihak lain yang sedang atau ingin meneliti topik ini untuk dikembangkan lagi mengingat adanya keterbatasan dalam penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustakan ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi variabel penelitian definisi operasional variabel, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab pembahasan dan hasil penelitian berisi statistik deskriptif variabel penelitian, analisis hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran serta diakhiri daftar pustaka.